



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Harly Bin Tayil (Alm)**;
2. Tempat lahir : Batung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco KM 64 RT 08 Desa Gunung Raya
Kec.Mentewe Kab. Tanah Bumbu Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lamsakdir, SH, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mangkubumi Rt. 03 No. 10 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2019:

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HARLY BIN TAYIL (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARLY BIN TAYIL (ALM)** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun Dan 9 (Sembilan) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY nosin 54P764464 noka MH354P00CDJ64306;
 - 1 (satu) lembar STNK an.NGISLAM;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY nosin 54P764464 noka MH354P00CDJ64306;Dikembalikan kepada Saksi Korban WANDA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 November 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARLY Bin TAYIL tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan/melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan (Vrispraak) Terdakwa HARLY Bin TAYIL dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rechtsvervolging) dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur (obscuur labellum), cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan;
 4. Menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa HARLY Bin TAYIL;
 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada persidangan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HARLY BIN TAYIL (ALM)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat Rumah terdakwa **HARLY BIN TAYIL (ALM)** di Jalan Raya Kodeco KM 64 Dusun Ata 2 RT 8 Ds Gunung Raya Kec.Mantewe Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Senin Tanggal 12 November 2018 Sekitar Jam 05.00 Wita di sebuah Salon milik Saksi Korban WANDA yang kebetulan ada M.Ariyadi yang tidur di Salon tersebut tepatnya di Komplek Pasar Minggu RT/RW 002/001 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sdr.FADLIANSYAH ALIAS AMAT LAYAU BIN BASIT (ALM) (dituntut dalam Berkas Perkara Lain) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAJ yang diparkir di depan salon milik Saksi Korban WANDA dalam keadaan terkunci stang.
- Setelah itu masih sekitar Bulan November 2018 Saksi Fadliyansyah pergi ke Rumah Terdakwa di Jalan Raya Kodeco KM 64 Dusun Ata 2 RT 8 Ds Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.



menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa dengan Harga murah dan kemudian Terdakwa sepakat membeli/ menerima gadai motor tersebut. Terdakwa membeli/menerima gadai Motor tersebut dengan Harga Murah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat motor serta tidak ada spion maupun nomor polisinya. Bahwa terdakwa menggunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari;

- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi Korban WANDA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wanda Bin Bambang Hermanto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 wita bertempat di sebuah Salon Wanda yang merangkap sebagai tempat tinggal di Kompleks Pasar Minggu RT 01 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada pagi harinya dan diberitahu oleh saudara M. Ariyadi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang diluar salon yaitu di Jalan Pelabuhan Speed sedang istirahat dan tidur disana dan yang ada di salon hanya saudara M. Ariyadi;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saudara M. Ariyadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir terakhir di halaman salon wanda dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang lalu Saksi bersama saudara M. Ariyadi berusaha mencari-cari namun tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada bulan Mei 2019 di Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah saudara Fadliansyah yang pernah mampir ke salon Saksi;
 - Bahwa saudara Fadliansyah tidak ada ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464, 1 (satu) lembar STNK An. NGISLAM dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitan perkara ini dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **M. Ariyadi Bin Junaidi Umar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Saudara Wanda telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 wita bertempat di sebuah Salon Wanda yang merangkap sebagai tempat tinggal di Kompleks Pasar Minggu RT 01 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara Wanda;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita lalu Saksi parkir di halaman salon wanda dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang lalu Saksi bersama saudara Wanda berusaha mencari-cari namun tidak ketemu kemudian saudara Wanda melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada bulan Mei 2019 di Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Wanda untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wanda mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464, 1 (satu) lembar STNK

An. NGISLAM dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitan perkara ini dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 wita bertempat di sebuah Salon Wanda di Kompleks Pasar Minggu RT 01 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saudara Midi;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Merah Muda tersebut dengan cara membuka paksa kunci stang dengan menggunakan Kunci Liter T bersama dengan saudara Midi. Setelah selesai membuka paksa kemudian Saksi mendorong motor menuju jalan raya dan berboncengan menggunakan motor tersebut dengan saudara Midi;
- Bahwa Saksi posisi sepeda motor tersebut terparkir di halaman salon wanda;
- Bahwa setelah Saksi mengambil sepeda motor tersebut, Saksi bersama dengan Saudara Midi berangkat ke Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, lalu sepeda motor tersebut Saksi jual kepada orang tua saudara Midi yaitu Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah pernah pesan kepada Saksi sepeda motor jenis matic;
- Bahwa awalnya saudara Midi datang ketempat kerja Saksi dan langsung berencana ditempat tersebut untuk mengambil sepeda motor sesuai dengan pesanan orang tuanya yaitu Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan saudara Midi dengan menggunakan taxi kota menuju pasar minggu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Wanda yang sebelumnya sudah Saksi kenal karena pernah mampir ke salonnya;
- Bahwa peran Saudara Midi adalah mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci liter T sedangkan peran Saksi melihat-lihat situasi dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada Saksi Wanda sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini melakukan perbuatan tersebut, pertama sudah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang kedua dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi memperoleh hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk saudara Midi;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada isteri Saksi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464, 1 (satu) lembar STNK An. NGISLAM dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;
 - Bahwa Terdakwa memesan sepeda motor kepada Saksi sekitar tahun 2017;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak pernah memesan sepeda motor kepada Terdakwa;
4. Saksi **H. Maburr Irhani Bin H. Muharar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah berdasarkan Laporan Polisi dari Saudara Wanda bahwa telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY, lalu kami melakukan penangkapan terhadap saudara Fadliansyah Als. Amat Layau dan berdasarkan keterangannya bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sajali, Kanit Buser M. Noor Toha dan Saudara Ilham dibantu oleh anggota Polsek Mantewe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Raya Kodeco KM. 64 Dusun Ata 2 Rt. 8 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda tanpa plat dan saat ditanyakan surat-suratnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan;
 - Bahwa saat ditanyakan darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut lalu dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari saudara Fadliansyah Als. Amat Layau yang datang kerumahnya dengan harga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa surat-surat dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk digunung saja sehingga berani membelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Fadliansyah Als. Amat Layau karena teman anaknya yaitu Saudara Midi sehingga sering datang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda yang bekas sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Fadliansyah Als. Amat Layau pada tahun 2018;
 - Bahwa menurut keterangan Fadliansyah Als. Amat Layau bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Fadliansyah Als. Amat Layau sudah mengetahui sebelumnya hasil dari tindak pidana pencurian karena Terdakwa sendiri pernah berpesan kepada Fadliansyah Als. Amat Layau untuk dicarikan sepeda motor jenis metic;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Fadliansyah Als. Amat Layau tanpa surat-suratnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464, 1 (satu) lembar STNK An. NGISLAM dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J ditemukan dirumah Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **Muhamamd Sajali Bin Syahrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah berdasarkan Laporan Polisi dari Saudara Wanda bahwa telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY, lalu kami melakukan penangkapan terhadap saudara Fadliansyah Als. Amat Layau dan berdasarkan keterangannya bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi H. Mabur Irhani, Kanit Buser M. Noor Toha dan Saudara Ilham dibantu oleh anggota Polsek Mantewe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Raya Kodeco KM. 64 Dusun Ata 2 Rt. 8 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda tanpa plat dan saat ditanyakan surat-suratnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan;
- Bahwa saat ditanyakan darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut lalu dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari saudara Fadliansyah Als. Amat Layau yang datang kerumahnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa surat-surat dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk digunung saja sehingga berani membelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Fadliansyah Als. Amat Layau karena teman anaknya yaitu Saudara Midi sehingga sering datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda yang bekas sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Fadliansyah Als. Amat Layau pada tahun 2018;
- Bahwa menurut keterangan Fadliansyah Als. Amat Layau bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Fadliansyah Als. Amat Layau sudah mengetahui sebelumnya hasil dari tindak pidana pencurian karena Terdakwa sendiri pernah berpesan kepada Fadliansyah Als. Amat Layau untuk dicarikan sepeda motor jenis metic;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Fadliansyah Als. Amat Layau tanpa surat-suratnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464, 1 (satu) lembar STNK An. NGISLAM dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J ditemukan dirumah Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464;
 - 1 (satu) lembar STNK An. NGISLAM;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Senin, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita dirumah saya di Jalan Raya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodeco KM. 64 RW. 2 Dusun Ata 2 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda tanpa plat dan kaca spoin dari Saudara Fadliansyah Als Amat Layau;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara kas dan diterima langsung oleh Saudara Fadliansyah Als Amat Layau;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya baik berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan masalah surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saudara Fadliansyah Als. Amat Layau dan dijawab akan sepeda motor tersebut akan diambil lagi 2 (dua) minggu namun Saudara Fadliansyah Als. Amat Layau tidak datang-datang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari mengantar anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saudara Fadliansyah Als. Amat Layau siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung saja menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh Polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan Saudara Fadliansyah Als. Amat Layau saat mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saudara Fadliansyah Als. Amat Layau di rumah Terdakwa;
- Bahwa teman Saudara Fadliansyah Als. Amat Layau yang memberitahu rumah Terdakwa kepada Saudara Fadliansyah Als. Amat Layau karena sebelumnya Terdakwa memang mencari sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY tanpa izin Saksi Wanda Bin Bambang Hermanto sebagai pemiliknya sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 wita bertempat di sebuah Salon Wanda di Kompleks Pasar Minggu RT 01 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa setelah Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) menggadaikannya kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) secara tunai dan diterima langsung oleh Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm);
 - Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya baik berupa STNK maupun BPKB;
 - Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa yang menerima gadai tersebut Terdakwa ditangkap oleh oleh Polisi pada Senin, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Raya Kodeco KM. 64 RW. 2 Dusun Ata 2 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wanda Bin Bambang Hermanto mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda yang bekas sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah HARLY Bin TAYIL (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai



identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketuinya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Merah Muda dengan No Pol DA 6036 ZAY tanpa izin Saksi Wanda Bin Bambang Hermanto sebagai pemiliknya sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 wita bertempat di sebuah Salon Wanda di Kompleks Pasar Minggu RT 01 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) menggadaikannya kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Fadliansyah Als. Amat Layau Bin Basit (Alm) secara tunai dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.



diterima langsung oleh Saksi Fadliansyah Als Amat Layau dan Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya baik berupa STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa yang menerima gadai tersebut Terdakwa ditangkap oleh oleh Polisi pada Senin, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Raya Kodeco KM. 64 RW. 2 Dusun Ata 2 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah karena Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa mau menerima gadai karena merasa kasihan kepada Saksi Fadliansyah, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa sesuatu benda yang dimilikinya atau berada di dalam kekuasaannya merupakan hasil dari kejahatan dimana pelaku tidak harus tahu dengan pasti dari kejahatan apa benda tersebut diperoleh;

Menimbang, fakta-fakta hukum yang terungkap serta dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwasannya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat baik berupa STNK maupun BPKB dan Terdakwa juga tidak menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada Saksi Fadliansyah, selain itu harga gadai yang disepakati antara Fadliansyah dengan Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memang telah berniat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil gadai sepeda motor tersebut karena sepatutnya Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati ataupun menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB dan jauh dibawah harga normal sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hasrulah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau**



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464;
- 1 (satu) lembar STNK An. NGISLAM;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;

Oleh karena itu barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yaitu Saksi **Wanda Bin Bambang Hermanto** maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan Saksi **Wanda Bin Bambang Hermanto**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARLY Bin TAYIL (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6036 ZAJ nomor rangka MH354P00CDJ764306 nomor mesin 54P764464;
 - 1 (satu) lembar STNK An. NGISLAM;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor Yamaha Mio J;Dikembalikan kepada Saksi Wanda Bin Bambang Hermanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019** oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)